

928

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 65/UN35/KP/2020


TENTANG
PEMBAYARAN INSENTIF ARTIKEL ILMIAH DOSEN YANG TERBIT DI JURNAL
INTERNASIONAL DAN NASIONAL TERAKREDITASI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi para dosen di Universitas Negeri Padang dalam mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah internasional dan nasional terakreditasi dan memberikan penghargaan kepada dosen Universitas Negeri Padang yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiahnya
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional dan internasional maka perlu dirumuskan mengenai pembayaran insentif artikel ilmiah dosen yang terbit di jurnal, internasional dan nasional yang terakreditasi
 - c. bahwa sehubungan dengan butir "a" dan "b" tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Keputusan Presiden RI Nomo 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi UNP
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN PT
 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
 9. Kepmen Diknas Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang
 10. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 11. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Surat Edaran Dirjen DIKTI No. 2050/E/T/2011 tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal;
 14. Keputusan Presiden RI Nomo 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi UNP
 15. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
 16. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Menetapkan insentif bagi dosen Universitas Negeri Padang yang artikelnya telah diterbitkan pada jurnal internasional dan nasional terakreditasi
- Kedua** : Menetapkan persyaratan dan besar insentif untuk dosen Universitas Negeri Padang yang telah dipublikasikan pada jurnal internasional dan nasional terakreditasi
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 1 Oktober 2020
Rektor,



Prof. Ganefri, Ph,D
NIP 19631217 198903 1 003

- Tembusan :**
1. Menristekdikti di Jakarta
 2. Wakil Rektor UNP
 3. Dekan
 4. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi